



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 130/Pdt.P/2022/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

ELEONORA MUKTIAJEM. : Tempat, Tanggal lahir: Yogyakarta, 10 September 1970,
Agama: Katholik, Jenis kelamin: Perempuan, Warga
Negara: Indonesia, Status Kawin : Kawin, Pendidikan
: S1, Pekerjaan: Guru, Alamat: Glondong , RT. 004,
RW. 028, Kalurahan Purwobinangun, Kapanewon
Pakem, Kabupaten Sleman, Selanjutnya disebut
sebagai : **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 10 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 10 Maret 2022 dalam Register Nomor 130/Pdt.P/2022/PN Smn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan **FRANSISCUS XAVERIUS KRISMANTORO**, pada tanggal 30 Desember 2006 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 039/CS/G/2007, yang di keluarkan oleh Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, tertanggal 16 Januari 2007;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut lahir anak ke 03 (tiga) yang bernama **DINAR KUMARA DS** lahir pada tanggal 08 Mei 2009, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman Nomor : 510/R/2009, tertanggal 18 Agustus 2009;

halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2022/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah/mengganti nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula semula tertulis **DINAR KUMARA DS** menjadi **D.SAVIO DINAR KUMARA** dengan alasan karena kesalahan administratif saat mendaftarkan ke Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman sehingga nama baptis terbalik dibelakang;
4. Bahwa untuk merubah/mengganti Tanggal Lahir pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Sleman berkenan menerima, memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah ganti/perubahan nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula semula tertulis **DINAR KUMARA DS** menjadi **D.SAVIO DINAR KUMARA** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 039/CS/G/2007, yang di keluarkan oleh Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, tertanggal 16 Januari 2007;
3. Memerintah kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan , Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Permohonan Pemohon dibacakan dan atas pembacaan dimaksud, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 510/R/2000 a/n DINAR KUMARA DS diberitanda P-1;
2. Foto kopi Kartu Keluarga (KK) a.n Fransiscus Xaverius Krinmantoro diberitanda P-2;

halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2022/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto kopi Kutipan Akta Perkawinan No.039/Cs/G/2007 antara Fransiscus Zaverius Krismantoro dengan Eleonora Muktijem diberitanda P-3;
4. Foto kopi Surat Baptis Keuskupan Agung Semarang Dominicus Savio Dinar Kumara diberitanda P-4;
5. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) a/n Eleonora Muktijem bertanda P-5;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 telah dibubuhi materai yang cukup dan dilegalisasi dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan selanjutnya bukti-bukti surat tersebut akan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat yang sah dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Vicentia Berlin:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi sebagai keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah tahun 2006 dengan suaminya yang bernama Fransiscus Xaverius Krismantoro;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama anak Pemohon nomor 3 yang semula bernama Dinar Kumara DS menjadi D. Savio Dinar Kumara;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Eka Setyawati,

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah tahun 2006 dengan suaminya yang bernama Fransiscus Xaverius Krismantoro;

halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2022/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama anak Pemohon nomor 3 yang semula bernama Dinar Kumara DS menjadi D. Savio Dinar Kumara;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi, akan tetapi memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon untuk melakukan perubahan nama anak pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran semula tertulis **DINAR KUMARA DS** menjadi **D.SAVIO DINAR KUMARA**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Eka Setyawati dan Saksi Vicentia Berlin ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dapat mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Eleonora Muktijem yang menerangkan Pemohon berdomisili di Glondong , RT. 004, RW. 028, Kalurahan Purwobinangun, Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman, yang mana wilayah tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman, sehingga Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kutipan Akta Kelahiran yang menerangkan bahwasanya Dinar Kumara DS seorang anak laki-laki yang lahir pada tanggal 08 Mei 2009 dari pasangan suami istri yang bernama Fransiscus Xaverius

halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2022/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krismantoro dan Eleonora Muktiajem dan bukti P-4 berupa Surat Baptis Keuskupan Agung Semarang Dominicus Savio Dinar Kumara;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud dan tujuan Pemohon untuk merubah nama dan data anak pemohon tersebut sebagaimana dokumen kependudukan anak Pemohon adalah untuk mempermudah administrasi baik untuk diri anak Pemohon sendiri maupun kepentingan Pendidikan anak pemohon dikemudian hari, maka Pengadilan Negeri Sleman berpendapat bahwa petitum kedua permohonan Pemohon cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, sehingga petitum kedua permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan Pemohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah ganti/perubahan nama pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis DINAR KUMARA DS menjadi **D.SAVIO DINAR KUMARA** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 039/CS/G/2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 16 Januari 2007;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini.
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Sleman pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022 oleh Novita Arie DRN, S.H., Sp.Not., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sleman, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk

halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2022/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Suyitna, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

SUYITNA, S.H.

NOVITA ARIE DRN, S.H.,Sp.Not.,M.H.

halaman 6 dari 5 halaman Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2022/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)